



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

KEWASPADAAN DINI DI DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41691);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWASPADAAN DINI DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
5. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan Tugas Bupati dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
9. Akses Informasi adalah hubungan antar-perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas pendeteksian dan pencegahan dini.
10. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 2

Tujuan Kewaspadaan Dini Daerah meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah.

Pasal 3

Fungsi Kewaspadaan Dini Daerah yaitu:

- a. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Pemerintah Daerah; dan
- b. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah.

Pasal 4

Kewaspadaan Dini Daerah dilakukan oleh;

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Masyarakat.

BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Kewaspadaan Dini di Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah;
 - b. mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di daerah; dan
 - c. mengoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di kecamatan.

Pasal 6

- (1) Kewaspadaan Dini di kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab Camat.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di kecamatan.

BAB III
KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dibentuk di tingkat Kabupaten, dan Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua I : Wakil Bupati
 - c. Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah
 - d. Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Kantor Kesbangpollinmas
 - e. Anggota : Unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua : Camat
 - d. Sekretaris/Pelaksana Harian : Sekretaris Camat.
 - e. Anggota : Kepala unit pelaksana teknis dinas/koordinator, Kasi yang membidangi Ketertiban dan Lurah/Kepala Desa.
- (3) Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah kabupaten bertugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Daerah.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan bertugas:
 - a. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari FKDM di kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan FKDM di kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di kecamatan.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Intelijen Negara.

Pasal 11

- (1) Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilakukan melalui Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini yang meliputi:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. Verifikasi, validasi data dan informasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wawancara;
 - b. observasi; dan
 - c. analisis dokumen.
- (3) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemilahan data dan informasi;
 - b. penyajian data dan informasi; dan
 - c. penarikan kesimpulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan data dan informasi; dan
 - b. rekomendasi.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini.
- (2) Pusat Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan harian, mingguan dan bulanan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk penguatan kemampuan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. sosialisasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. penyampaian informasi mengenai kebijakan; dan/atau
 - b. penyampaian potensi timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas nasional.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Pemerintah Daerah dapat bekerja sama, bermitra dan berkoordinasi dengan Intelijen Negara.

BAB IV FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibentuk FKDM di kabupaten dan di kecamatan.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
- (4) Jumlah keanggotaan FKDM di kabupaten, dan FKDM di kecamatan, berjumlah masing-masing paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 16

- (1) FKDM di daerah kabupaten bertugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kabupaten.
- (2) FKDM di kecamatan bertugas :
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:
 - a. koordinasi antar susunan pemerintahan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Kewaspadaan Dini di Daerah;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi pengawasan atas pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati.

Pasal 20

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan secara berjenjang dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 21

Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini di kabupaten dan kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 928 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 2-1-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 2-1-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR !..